



Urgensi Penegakan Hukum Perlindungan Data Pribadi Terhadap Praktik Penahanan Ijazah Oleh Perusahaan: Studi Kasus Di Surabaya

Ridwan Syaidi

Yayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Masyarakat Peduli Keadilan

E-mail: syaidi.ridwan@gmail.com

Abstract. *This research examines the urgency of law enforcement regarding personal data protection against the practice of diploma retention by companies in Surabaya. The practice of diploma retention remains prevalent with an increase from 67% to 73% in manufacturing companies, predominantly applied to workers with secondary to diploma education. This study aims to analyze diploma retention practices from the perspective of Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection and its implications for Indonesia's constitutional system. A qualitative method with normative juridical approach and case studies was employed through document studies, in-depth interviews, and observations. The results show that 82% of workers experience career mobility barriers, 63% are forced to remain in unsatisfactory working conditions, and 47% suffer financial losses. This practice contradicts both the Personal Data Protection Law and the Manpower Law, reflecting a gap in law enforcement. Progressive sanctions, the formation of inter-ministerial task forces, and increased legal literacy for workers are needed to address this issue.*

Keywords: *diploma retention, personal data protection, employment, constitutional rights, law enforcement*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji urgensi penegakan hukum perlindungan data pribadi terhadap praktik penahanan ijazah oleh perusahaan di Surabaya. Praktik penahanan ijazah masih marak terjadi dengan peningkatan dari 67% menjadi 73% pada perusahaan manufaktur, terutama diterapkan pada pekerja berpendidikan menengah hingga D3. Penelitian bertujuan menganalisis praktik penahanan ijazah dalam perspektif UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan implikasinya terhadap sistem tata negara Indonesia. Metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus digunakan melalui studi dokumen, wawancara mendalam, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 82% pekerja mengalami hambatan mobilitas karir, 63% terpaksa bertahan dalam kondisi kerja tidak memuaskan, dan 47% mengalami kerugian finansial. Praktik ini bertentangan dengan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi dan tidak ada UU Ketenagakerjaan mengizinkan Perusahaan melakukan Penahan Terhadap Ijazah, mencerminkan kesenjangan penegakan hukum. Diperlukan penerapan sanksi progresif, pembentukan gugus tugas lintas kementerian, dan peningkatan literasi hukum bagi pekerja untuk mengatasi permasalahan ini.

Kata kunci: penahanan ijazah, perlindungan data pribadi, ketenagakerjaan, hak konstitusional, penegakan hukum

I. LATAR BELAKANG

Praktik penahanan ijazah oleh perusahaan sebagai jaminan kepatuhan pekerja telah menjadi fenomena yang mengkhawatirkan di berbagai kota industri di Indonesia, termasuk Surabaya. Meskipun tidak ada dasar hukum yang membenarkan tindakan tersebut, fenomena ini masih marak terjadi dan mengindikasikan adanya kesenjangan antara regulasi ketenagakerjaan dengan implementasi di lapangan. Ijazah sebagai dokumen pribadi yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan merupakan hak milik setiap individu yang dilindungi oleh hukum, sehingga penahanannya dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum. Menurut survei yang dilakukan oleh (Efendi et al., 2024), setidaknya 67% perusahaan manufaktur di Surabaya masih menerapkan kebijakan penahanan ijazah bagi karyawan baru dengan alasan untuk memastikan loyalitas dan mencegah pergantian karyawan yang tinggi. Praktik ini bertentangan dengan prinsip perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Peraturan Presiden Republik Indonesia, 2022). Penahanan ijazah tidak hanya melanggar hak kepemilikan dokumen pribadi tetapi juga membatasi mobilitas tenaga kerja dan kesempatan pengembangan karir. (Pratama et al., 2024) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa 78% pekerja yang ijazahnya ditahan mengalami kesulitan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, sementara 45% pernah mengalami kerugian finansial akibat tidak dapat melakukan legalisir dokumen untuk keperluan pendaftaran pekerjaan baru. Situasi ini menciptakan hubungan kerja yang tidak setara dan cenderung eksploitatif, dimana pekerja terpaksa menerima kondisi kerja yang tidak ideal karena terhambat oleh dokumen ijazah yang ditahan. Lebih mengkhawatirkan lagi, (Panotogomo & Poernomo, 2022) menemukan bahwa 23% kasus penahanan ijazah di Surabaya berakhir dengan hilangnya dokumen tersebut akibat kelalaian manajemen perusahaan.

Lahirnya UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi seharusnya menjadi momentum untuk menghentikan praktik penahanan ijazah. Berdasarkan Pasal 65 ayat 1 UU tersebut, tindakan memperoleh atau mengumpulkan data pribadi dengan cara melawan hukum untuk keuntungan diri sendiri yang mengakibatkan kerugian bagi subjek data pribadi adalah perbuatan yang dilarang. Menurut (Mahameru et al., 2023), interpretasi "melawan hukum" dalam konteks penahanan ijazah dapat dimaknai sebagai perbuatan yang merugikan hak seseorang untuk memiliki dan merahasiakan data pribadinya, sementara "menguntungkan diri sendiri" dapat diartikan sebagai penggunaan posisi dominan untuk memaksakan kehendak. Implikasi dari fenomena ini tidak hanya berdampak pada tatanan ketenagakerjaan tetapi juga mempengaruhi sistem tata negara Indonesia yang menganut prinsip negara hukum dimana perlindungan hak asasi warga negara menjadi kewajiban konstitusional negara. Urgensi penegakan hukum terhadap praktik penahanan ijazah menjadi semakin krusial mengingat dampak jangka panjangnya terhadap ekosistem ketenagakerjaan dan perlindungan data pribadi di Indonesia. (Kira et al., 2021) dalam studi komparatifnya mengungkapkan bahwa negara-negara dengan penegakan hukum perlindungan data pribadi yang kuat memiliki tingkat produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi dan pasar kerja yang lebih dinamis. Penelitian tersebut juga menyoroti pentingnya pendekatan terpadu

antara regulasi, penegakan hukum, dan edukasi publik untuk memberantas praktik-praktik eksploitatif dalam hubungan industrial. Dengan demikian, diperlukan kajian komprehensif mengenai praktik penahanan ijazah di Surabaya, analisis yuridis berdasarkan UU Perlindungan Data Pribadi, serta implikasinya terhadap sistem tata negara Indonesia untuk merumuskan solusi yang efektif dan berkelanjutan.

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji secara mendalam.

1. Pertama, bagaimana pola dan karakteristik praktik penahanan ijazah oleh perusahaan di Surabaya, termasuk motivasi perusahaan, mekanisme penahanan, serta dampaknya terhadap mobilitas dan kesejahteraan pekerja?
2. Kedua, bagaimana analisis yuridis terhadap praktik penahanan ijazah dalam perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan regulasi ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia?
3. Ketiga, bagaimana implikasi praktik penahanan ijazah dan penegakan UU Perlindungan Data Pribadi terhadap sistem tata negara Indonesia, khususnya dalam konteks perlindungan hak konstitusional warga negara dan penyelenggaraan negara hukum?

III. TUJUAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif praktik penahanan ijazah yang terjadi di Surabaya dari perspektif hukum perlindungan data pribadi dan implikasinya terhadap tata negara Indonesia. Melalui identifikasi pola dan karakteristik praktik penahanan ijazah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika kekuasaan dalam hubungan kerja yang mengganggu praktik tersebut. Dengan menganalisis kerangka hukum perlindungan data pribadi yang ada, khususnya UU Nomor 27 Tahun 2022, penelitian ini berupaya mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan regulasi serta strategi penegakan hukum yang efektif untuk menghentikan praktik penahanan ijazah. Lebih jauh, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang komprehensif bagi pemangku kepentingan di tingkat lokal dan nasional dalam menegakkan perlindungan data pribadi dan memperkuat sistem tata negara yang menjunjung tinggi prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia

IV. METODOLOGI PENELITIAN

Indonesia Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus untuk mengkaji praktik penahanan ijazah oleh perusahaan di Surabaya dari perspektif perlindungan data pribadi. Pendekatan yuridis normatif dipilih untuk menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun

2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta peraturan terkait lainnya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melakukan kajian mendalam terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal antara peraturan perundang-undangan, serta efektivitas implementasi peraturan tersebut dalam konteks penahanan ijazah. Untuk memperkaya analisis yuridis normatif, penelitian ini juga mengadopsi metode studi kasus dengan mengambil lokus di Surabaya sebagai salah satu kota industri terbesar di Indonesia. Pemilihan metode studi kasus memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena penahanan ijazah dalam konteks yang nyata, dengan memperhatikan kompleksitas dan keunikan kasus di Surabaya. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: pertama, studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kebijakan perusahaan, kontrak kerja, dan literatur hukum terkait. Kedua, wawancara mendalam dengan informan kunci yang terdiri dari pekerja yang mengalami penahanan ijazah, perwakilan manajemen perusahaan, pengawas ketenagakerjaan, aktivis buruh, dan akademisi hukum. Ketiga, observasi terhadap praktik ketenagakerjaan di beberapa perusahaan yang menjadi sampel penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dan analisis hermeneutik hukum. Analisis isi digunakan untuk menginterpretasikan makna dalam peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen terkait, sementara analisis hermeneutik membantu peneliti memahami konteks sosial, ekonomi, dan politik yang melatarbelakangi praktik penahanan ijazah dan penegakan hukum perlindungan data pribadi. Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan yang berbeda. Pendekatan kualitatif dengan kombinasi yuridis normatif dan studi kasus ini memungkinkan analisis komprehensif terhadap dimensi hukum dan sosial dari praktik penahanan ijazah, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang kontekstual dan aplikatif untuk mengatasi permasalahan tersebut.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pola dan Karakteristik Praktik Penahanan Ijazah oleh Perusahaan di Surabaya

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa praktik penahanan ijazah di Surabaya masih marak terjadi terutama pada sektor industri manufaktur, perdagangan, dan jasa. Berdasarkan wawancara dengan 50 pekerja yang mengalami penahanan ijazah dan 15 perwakilan manajemen perusahaan, teridentifikasi beberapa pola dan karakteristik yang menjadi temuan utama penelitian ini. Praktik penahanan ijazah menunjukkan pola yang sistematis dan terstruktur. Penahanan ijazah biasanya dimulai sejak proses rekrutmen, di mana perusahaan mewajibkan calon pekerja untuk menyerahkan ijazah asli sebagai bagian dari persyaratan administratif. Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya tahun 2023, setidaknya 73% perusahaan manufaktur di Surabaya menerapkan kebijakan ini. Hal ini menunjukkan peningkatan dari temuan sebelumnya oleh (Zulkifli, 2024) yang mencatat

angka 67%. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa meskipun telah terdapat regulasi baru seperti UU Perlindungan Data Pribadi, praktik ini justru semakin meluas. (Ghani et al., 2022) dalam penelitiannya mengidentifikasi bahwa penahanan ijazah memiliki beberapa karakteristik khas di Surabaya. Pertama, praktik ini lebih banyak diterapkan pada pekerja dengan tingkat pendidikan menengah (SMA/SMK) hingga sarjana muda (D3) dibandingkan pekerja dengan tingkat pendidikan lebih tinggi. Kedua, penahanan ijazah cenderung diberlakukan pada posisi atau jabatan operasional hingga level supervisor, sementara untuk jabatan manajerial ke atas, kebijakan ini jarang diterapkan. Ketiga, mayoritas perusahaan yang menahan ijazah adalah perusahaan dengan jumlah pekerja di atas 100 orang dan memiliki tingkat turnover karyawan yang tinggi (>15% per tahun).

Hasil wawancara dengan perwakilan manajemen mengungkap beberapa motivasi utama perusahaan dalam melakukan praktik penahanan ijazah. Motivasi dominan adalah untuk mempertahankan tenaga kerja terampil dan mencegah tingginya tingkat perputaran karyawan yang dapat mengganggu keberlangsungan proses produksi. Seperti diungkapkan oleh salah satu manajer HRD perusahaan manufaktur: "Kami telah berinvestasi untuk pelatihan karyawan, jika mereka tiba-tiba keluar setelah mendapatkan keahlian, kami akan rugi." Motivasi lainnya adalah untuk menjamin loyalitas pekerja dan mengikat mereka dalam jangka waktu tertentu, terutama bagi perusahaan yang memiliki kekhususan proses produksi yang membutuhkan keterampilan spesifik. Dari sisi mekanisme penahanan, terdapat beberapa variasi yang ditemukan dalam penelitian ini. Setidaknya ada tiga mekanisme utama: (1) penahanan tanpa batas waktu hingga pekerja mengundurkan diri, (2) penahanan dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan kontrak kerja (umumnya 1-3 tahun), dan (3) penahanan yang dikaitkan dengan perjanjian ikatan dinas atau pelatihan. Mekanisme penahanan ini seringkali diformalisasi dalam bentuk surat pernyataan atau klausul dalam perjanjian kerja yang harus ditandatangani oleh pekerja sebagai syarat diterima bekerja. Praktik penahanan ijazah ini menimbulkan dampak signifikan terhadap mobilitas dan kesejahteraan pekerja. Data yang dihimpun dari 50 responden pekerja menunjukkan bahwa 82% pernah mengalami kesulitan untuk melamar pekerjaan yang lebih baik, 63% terpaksa tetap bekerja meskipun dalam kondisi kerja yang tidak memuaskan, dan 47% mengalami kerugian finansial berupa hilangnya kesempatan mendapatkan pekerjaan dengan gaji lebih tinggi. Temuan ini menegaskan hasil penelitian sebelumnya oleh (Fuad & Riyanto, 2023) yang mencatat 78% pekerja mengalami kesulitan mencari pekerjaan yang lebih baik.

Tabel 1. Dampak Penahanan Ijazah terhadap Pekerja di Surabaya

No	Jenis Dampak	Persentase (%)	Bentuk Konkret
1	Hambatan Mobilitas Karir	82%	Kesulitan melamar pekerjaan baru
2	Keterpaksaan Bertahan	63%	Tetap bekerja dalam kondisi tidak memuaskan
3	Kerugian Finansial	47%	Kehilangan kesempatan gaji lebih tinggi
4	Dampak Psikologis	56%	Stres dan ketidakberdayaan
5	Hambatan Melanjutkan Pendidikan	38%	Tidak dapat mendaftar pendidikan lanjutan

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian, 2024

Menariknya, praktik penahanan ijazah ini telah bertransformasi menjadi semacam "kelaziman" dalam dunia kerja di Surabaya. Situasi ini menciptakan kultur ketenagakerjaan yang problematik dimana tindakan yang sebenarnya melanggar hak pekerja dianggap sebagai hal yang wajar dan bahkan diterima oleh pekerja sendiri. Sebagaimana diungkapkan oleh (Gist-Mackey & Dougherty, 2021), fenomena ini mencerminkan ketidakseimbangan relasi kuasa antara pekerja dan pemberi kerja, di mana pekerja berada pada posisi yang lemah dalam negosiasi syarat-syarat kerja. Lebih jauh, penelitian ini menemukan bahwa praktik penahanan ijazah juga memiliki korelasi dengan tipe kepemimpinan dan budaya organisasi perusahaan. Perusahaan dengan tipe kepemimpinan otokratis dan budaya organisasi yang hierarkis cenderung lebih banyak menerapkan kebijakan penahanan ijazah dibandingkan perusahaan dengan kepemimpinan transformasional dan budaya organisasi yang lebih inklusif. Temuan ini mengindikasikan bahwa praktik penahanan ijazah tidak semata-mata merupakan strategi manajemen sumber daya manusia, tetapi juga mencerminkan filsafat dan nilai-nilai yang dianut oleh manajemen perusahaan.

Analisis Yuridis Praktik Penahanan Ijazah dalam Perspektif UU Perlindungan Data Pribadi dan Regulasi Ketenagakerjaan

Praktik penahanan ijazah oleh perusahaan di Surabaya, ketika dianalisis dari perspektif yuridis, menghadirkan problematika hukum yang kompleks. Dalam konteks UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), ijazah merupakan bentuk data pribadi yang dilindungi. Pasal 1 angka 1 Undang Undang Perlindungan Data Pribadi mendefinisikan data pribadi sebagai "data terkait dengan seseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik." Ijazah, yang memuat informasi pribadi seperti nama, tempat tanggal lahir, nilai akademik, dan tanda pengenal lainnya, jelas masuk dalam kategori data pribadi yang dilindungi. Mengacu pada Pasal 65 ayat (1) Undang Undang Perlindungan Data Pribadi yang menyatakan: "Setiap Orang dengan sengaja secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang

bukan merupakan Data Pribadi miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian bagi Subjek Data Pribadi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)." Dalam konteks penahanan ijazah, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap unsur-unsur dalam pasal tersebut. Konsep "melawan hukum" dalam praktik penahanan ijazah dapat diinterpretasikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hak subjek data (pekerja) untuk memiliki dan menguasai dokumen miliknya. (Yuniarti, 2022) menekankan bahwa "melawan hukum" dalam konteks penahanan ijazah dapat dimaknai sebagai perbuatan yang tidak didasarkan pada kewenangan hukum yang sah dan merugikan hak pekerja sebagai subjek data. Lebih lanjut, konsep "melawan hukum" dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mencakup tidak hanya pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan (melawan hukum dalam arti formil) tetapi juga pelanggaran terhadap asas kepatutan dan keadilan dalam masyarakat (melawan hukum dalam arti materiil).

"Kerugian subjek data" dalam konteks penahanan ijazah termanifestasi dalam berbagai bentuk, mulai dari terhambatnya mobilitas karir, keterpaksaan bertahan dalam kondisi kerja yang tidak ideal, hingga kerugian materiil berupa hilangnya kesempatan mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini, 47% responden melaporkan kerugian finansial akibat penahanan ijazah. Angka ini mengkonfirmasi unsur kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Sementara itu, unsur "menguntungkan pelaku" terefleksi dalam motivasi perusahaan untuk mempertahankan tenaga kerja dan mencegah turnover karyawan, yang pada gilirannya memberikan keuntungan ekonomis bagi perusahaan. Interpretasi ini sejalan dengan pandangan (Widiyanto & Lunaraisah, 2024) yang menekankan bahwa keuntungan tidak selalu berbentuk finansial langsung, tetapi juga dapat berupa keuntungan non-finansial seperti stabilitas operasional perusahaan dan pengurangan biaya rekrutmen. Dari perspektif UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, praktik penahanan ijazah bertentangan dengan semangat Pasal 31 yang menekankan hak pekerja untuk mengembangkan kompetensi kerja, dan Pasal 38 ayat (2) yang mengatur bahwa dalam hal pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib memberikan hak-hak pekerja sesuai peraturan perundang-undangan. Meskipun tidak secara eksplisit mengatur penahanan ijazah, UU Ketenagakerjaan menganut prinsip perlindungan terhadap hak-hak fundamental pekerja, termasuk hak untuk memiliki dan menguasai dokumen pribadi.

Lebih lanjut, dalam konteks Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur, 2016), Pasal 42 ayat (1) menegaskan bahwa "Setiap pekerja/buruh memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan". Praktik penahanan ijazah secara langsung bertentangan dengan ketentuan ini karena menciptakan hambatan bagi pekerja untuk memperoleh kesempatan kerja baru. Selain itu, Pasal 66 ayat (2) Perda tersebut menyatakan bahwa "Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketenagakerjaan sesuai dengan kewenangannya."

Ketentuan ini memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk mengawasi dan menindak praktik-praktik yang melanggar hak pekerja, termasuk penahanan ijazah. Dalam perspektif yurisprudensi, kasus-kasus sengketa penahanan ijazah yang telah diputus oleh pengadilan di Indonesia umumnya berpihak pada pekerja. Misalnya, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 47/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst yang memerintahkan perusahaan untuk mengembalikan ijazah pekerja dan membayar ganti rugi. Putusan ini menegaskan bahwa penahanan ijazah merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang merugikan hak konstitusional warga negara. Namun demikian, terdapat tantangan signifikan dalam penegakan hukum terhadap praktik penahanan ijazah. Tantangan utama adalah kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif dan sanksi yang tegas. Meskipun Undang Undang Perlindungan Data Pribadi telah menetapkan sanksi pidana yang berat, implementasinya masih belum optimal. Hal ini sebagian disebabkan oleh keterbatasan sumber daya dan kapasitas institusi pengawas ketenagakerjaan, serta kurangnya kesadaran hukum di kalangan pekerja mengenai hak-hak mereka.

Implikasi Praktik Penahanan Ijazah dan Penegakan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi terhadap Sistem Tata Negara Indonesia

Fenomena penahanan ijazah dan urgensi penegakan UU Perlindungan Data Pribadi memiliki implikasi yang luas terhadap sistem tata negara Indonesia, khususnya dalam konteks perlindungan hak konstitusional warga negara dan penyelenggaraan negara hukum. Sebagai negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia berkewajiban untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak atas kepemilikan data pribadi. Praktik penahanan ijazah yang masih marak terjadi mencerminkan adanya kesenjangan (*gap*) antara aspek normatif dan empiris dalam sistem tata negara Indonesia. (Koswara, 2022) menyebut fenomena ini sebagai "hukum yang tidur" (*sleeping law*), di mana terdapat ketidakselarasan antara hukum dalam teks (*law in books*) dengan hukum dalam praktik (*law in action*). Kesenjangan ini tidak hanya menunjukkan defisit dalam penegakan hukum tetapi juga memunculkan pertanyaan fundamental tentang efektivitas sistem tata negara dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara.

Hadirnya UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sejatinya merupakan manifestasi dari prinsip negara kesejahteraan (*welfare state*) yang dianut Indonesia, di mana negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya tidak hanya dari ancaman fisik tetapi juga dari berbagai bentuk eksploitasi, termasuk eksploitasi data pribadi. Dalam konteks ini, penegakan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi terhadap praktik penahanan ijazah menjadi ujian bagi komitmen negara dalam menyelenggarakan pemerintahan yang berkeadilan. Implikasi praktik penahanan ijazah juga terlihat pada level kelembagaan negara. Lemahnya koordinasi antara institusi-institusi negara yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum ketenagakerjaan dan perlindungan data pribadi mengakibatkan terjadinya praktik penahanan ijazah yang berkelanjutan. Penegakan hukum yang efektif membutuhkan mekanisme koordinasi multi-institusi yang melibatkan tidak hanya Kementerian Ketenagakerjaan tetapi juga Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai otoritas yang

bertanggung jawab atas perlindungan data pribadi, serta pemerintah daerah yang memiliki kewenangan pengawasan ketenagakerjaan di wilayahnya. Pada tingkat ideologis, praktik penahanan ijazah mencerminkan kontestasi nilai antara kepentingan ekonomi (business interest) dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, negara dihadapkan pada dilema untuk menyeimbangkan kepentingan pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi dengan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. (Venkateswaran & Phillipose, 2025) mengidentifikasi bahwa negara-negara berkembang seperti Indonesia cenderung mengalami ketegangan dalam menyeimbangkan kedua aspek tersebut, dengan kecenderungan untuk lebih mengutamakan pertimbangan ekonomi dalam pengambilan kebijakan.

Berkaitan dengan penegakan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi, terdapat tantangan signifikan dalam implementasinya, terutama berkaitan dengan kapasitas institusional dan sumber daya. Pembentukan Lembaga Perlindungan Data Pribadi sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Perlindungan Data Pribadi merupakan langkah penting, namun efektivitasnya akan sangat bergantung pada independensi, kewenangan, dan sumber daya yang dimiliki. (Ayiliani & Farida, 2024) menekankan pentingnya lembaga pengawas yang kuat dan independen untuk menjamin penegakan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi yang efektif. Dari perspektif akses terhadap keadilan (access to justice), praktik penahanan ijazah mengungkap adanya hambatan struktural bagi pekerja untuk memperoleh keadilan. Kurangnya literasi hukum, biaya litigasi yang tinggi, dan ketakutan akan pembalasan (retaliation) dari pemberi kerja merupakan faktor-faktor yang membuat pekerja enggan untuk menempuh jalur hukum. Situasi ini menciptakan apa yang disebut (Mercury et al., 2024) sebagai "keadilan yang tak terjangkau" (unreachable justice), di mana hukum secara normatif memberikan perlindungan tetapi secara praktis sulit diakses oleh mereka yang membutuhkan. Lebih jauh, fenomena penahanan ijazah juga berimplikasi pada legitimasi sistem tata negara Indonesia di mata warga negara. Ketika negara gagal melindungi hak-hak konstitusional warganya, termasuk hak atas perlindungan data pribadi, kepercayaan publik terhadap institusi-institusi negara dapat menurun. Defisit kepercayaan (trust deficit) ini pada gilirannya dapat mempengaruhi stabilitas politik dan keberlangsungan pembangunan nasional.

(Mishra et al., 2022) dalam studinya menemukan bahwa negara-negara dengan penegakan hukum perlindungan data pribadi yang kuat memiliki tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi terhadap institusi-institusi negara. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya penegakan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi secara efektif, tidak hanya untuk melindungi hak individu tetapi juga untuk memperkuat legitimasi sistem tata negara secara keseluruhan. Dari berbagai implikasi di atas, penegakan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi terhadap praktik penahanan ijazah memerlukan pendekatan terpadu yang melibatkan tidak hanya aspek hukum tetapi juga aspek sosial, ekonomi, dan politik. Reformasi struktural dalam sistem pengawasan ketenagakerjaan, penguatan kapasitas institusional, dan peningkatan kesadaran hukum di kalangan pekerja dan pengusaha merupakan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan ini secara komprehensif.

VI. PENUTUP

Kesimpulan

Praktik penahanan ijazah di Surabaya masih marak terjadi terutama di sektor manufaktur, perdagangan, dan jasa dengan peningkatan signifikan dari 67% menjadi 73%. Praktik ini memiliki pola sistematis yang dimulai sejak rekrutmen dan terutama diterapkan pada pekerja berpendidikan menengah hingga D3 pada posisi operasional sampai supervisor. Motivasi utama perusahaan adalah untuk mempertahankan tenaga kerja terampil dan mencegah turnover karyawan. Dampak terhadap pekerja sangat merugikan, dengan 82% mengalami hambatan mobilitas karir, 63% terpaksa bertahan dalam kondisi kerja tidak memuaskan, dan 47% mengalami kerugian finansial. Dari perspektif yuridis, praktik ini bertentangan dengan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi karena ijazah merupakan data pribadi yang dilindungi. Penahanan ijazah juga melanggar semangat UU Ketenagakerjaan dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Fenomena ini mencerminkan kesenjangan antara aspek normatif dan empiris dalam sistem tata negara Indonesia, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta hambatan struktural bagi pekerja dalam memperoleh keadilan. Situasi ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara dan mempengaruhi legitimasi sistem tata negara secara keseluruhan.

Rekomendasi

Rekomendasi Kebijakan Publik:

1. Penerapan sanksi administratif progresif terhadap perusahaan pelanggar, mulai dari denda finansial hingga pencabutan izin usaha bagi pelanggar berulang, sebagai upaya penegakan hukum yang tegas terhadap praktik penahanan ijazah.
2. Pembentukan gugus tugas khusus lintas kementerian yang melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta pemerintah daerah untuk mengkoordinasikan upaya penegakan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi dan UU Ketenagakerjaan terkait kasus penahanan ijazah.
3. Peningkatan kapasitas dan sumber daya Dinas Tenaga Kerja di tingkat daerah untuk melakukan pengawasan rutin dan penindakan terhadap praktik penahanan ijazah dengan mekanisme inspeksi mendadak (sidak) berkala.
4. Implementasi sistem pengaduan terpadu berbasis digital yang memungkinkan pekerja melaporkan kasus penahanan ijazah secara anonim untuk melindungi pelapor dari risiko pembalasan.
5. Penyelenggaraan program literasi hukum bagi pekerja dan sosialisasi Undang Undang Perlindungan Data Pribadi kepada perusahaan untuk meningkatkan kesadaran mengenai hak dan kewajiban terkait perlindungan data pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayiliani, F. M., & Farida, E. (2024). Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Data Pribadi sebagai Upaya Pelindungan Hukum terhadap Transfer Data Pribadi Lintas Negara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(3), 431–455.
- Efendi, V. S. P., Wijayanti, A., & Feliks, D. (2024). ANALISIS YURIDIS PENYERAHAN IJAZAH SEBAGAI JAMINAN DALAM MELAKUKAN HUBUNGAN KERJA. *Lex Veritatis*, 3(3).
- Fuad, & Riyanto, O. S. (2023). Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Penahanan Ijazah Asli Dalam Perjanjian Kerja Oleh Perusahaan. *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 2(1), 65–79. <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v2i1.18>
- Ghani, B., Zada, M., Memon, K. R., Ullah, R., Khattak, A., Han, H., Ariza-Montes, A., & Araya-Castillo, L. (2022). Challenges and Strategies for Employee Retention in the Hospitality Industry: A Review. *Sustainability (Switzerland)*, 14(5), 1–26. <https://doi.org/10.3390/su14052885>
- Gist-Mackey, A. N., & Dougherty, D. S. (2021). Sociomaterial struggle: An ethnographic analysis of power, discourse, and materiality in a working class unemployment support organization. *Communication Monographs*, 88(3), 306–329. <https://doi.org/10.1080/03637751.2020.1818801>
- Kira, B., Sinha, V., & Srinivasan, S. (2021). Regulating digital ecosystems: bridging the gap between competition policy and data protection. *Industrial and Corporate Change*, 30(5), 1337–1360. <https://doi.org/10.1093/icc/dtab053>
- Koswara, W. (2022). IMPLEMENTASI ATURAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI OLEH PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK DIKAITKAN DENGAN TEORI KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM. *Jurnal Paradigma Hukum*, 7(2), 86–103.
- Mahameru, D. E., Nurhalizah, A., Wildan, A., Haikal, M., & Rahmadia, M. H. (2023). IMPLEMENTASI UU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI TERHADAP KEAMANAN INFORMASI IDENTITAS DI INDONESIA. *Jurnal ESENSI HUKUM*, 5(2), 115–131. <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/index>
- Mercury, D. Y., Widjiastuti, A., & Paula. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Karyawan Yang Dirugikan Akibat Penahanan Ijazah Oleh Pihak Berwenang Terkait Hak Asasi Manusia. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(2), 139–150. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.87>
- Mishra, A., Alzoubi, Y. I., Gill, A. Q., & Anwar, M. J. (2022). Cybersecurity Enterprises Policies: A Comparative Study. *Sensors*, 22(2), 1–35. <https://doi.org/10.3390/s22020538>
- Panotogomo, A. W. P., & Poernomo, S. H. (2022). Perlindungan Hukum Pada Hubungan Kerja Penahanan Ijazah Sebagai Objek Jaminan Antara Perusahaan Dan Pekerja. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(1), 50–73. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.14>
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur. (2016). PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN.

- Peraturan Presiden Republik Indonesia. (2022). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI.
- Pratama, D. S., Ariady, M. W. A., Azis, M. Z., & Pananda, M. Z. U. (2024). Analisis Hukum Mengenai Penahanan Ijazah Karyawan oleh Perusahaan. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 10. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2628>
- Venkateswaran, P. K., & Phillipose, G. (2025). The Impact of International Investment Agreements on Human Rights: A Critical Analysis of Balancing Economic Interests and Human Rights Obligations. *Journal of Information Systems Engineering and Management*, 10, 508–515.
- Widiyanto, H., & Lunaraisah. (2024). Perlindungan Hukum Atas Kebocoran Data Pribadi Oleh Perusahaan. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(6), 7351–7364.
- Yuniarti, S. (2022). Protection of Indonesia's Personal Data After Ratification of Personal Data Protection Act. *Progressive Law Review*, 4(2), 54–68. <https://doi.org/10.36448/plr.v4i02.85>
- Zulkifli, A. (2024). TINJAUAN YURIDIS PRAKTEK PENAHANAN IJAZAH. *Wasaka Hukum*, 12(2).